



Nikah mut'ah tidak menyebabkan terbentuknya hubungan warisan, artinya ketika si suami meninggal dunia pada mut'ah maka si istri tidak berhak mendapat warisan dari hartanya. Ayatollah Udhma Ali Al Sistani dalam bukunya menuliskan : Masalah 255 : Nikah mut'ah tidak mengakibatkan hubungan warisan antara suami dan istri. Dan jika mereka berdua sepakat, berlakunya kesepakatan itu masih dipermasalahkan. Tapi jangan sampai mengabaikan asas hati-hati dalam hal ini. Minhajushalihin. Jilid 3 Hal. 80 Begitu juga pelacur tidak akan mendapat bagian dari harta pasangan zina-nya yang meninggal dunia. 7. Nafkah suaminya tidak berhak mendapat nafkah, si istri mut'ah hanya berhak mendapat mahar yang sudah disepakati sebelumnya. Bayaran dari mut'ah sudah all in dengan nafkah, hendaknya istri mut'ah sudah mengkalkulasi biaya hidupnya baik-baik sehingga bisa menetapkan harga yang tepat untuk mahar mut'ah.

Â

Ayatollah Ali Al Sistani mengatakan:

Masalah 256 : Laki-laki yang nikah mut'ah dengan seorang wanita tidak wajib untuk menafkahi istri mut'ahnya walaupun sedang hamil dari bibitnya. Suami tidak wajib menginap di tempat istrinya kecuali telah disepakati pada akad mut'ah atau akad lain yang mengikat. Minhajus shalihin. Jilid 3 hal 80. Begitu juga laki-laki yang berzina dengan Â pelacur tidak wajib memberi nafkah harian pada si pelacur. Â